

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 603/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari Guangzhou Yison Electrion Technology Co., Ltd. Beralamat di Block B20, Huachuang Animation Industrial Park, No.9, Huateng Road, Jinshan Village, Shiqi Town, Panyu District, Guangzhou dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Emirsyah Dinar B.Com., M.H. beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15 atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan



Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek Nomor Permohonan DID2023099763 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 18 Mei 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Permohonan DID2023099763 tertanggal 18 Mei 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik karena diduga meniru atau menjiplak merek CELEBRAT baik secara nama ataupun logo untuk barang sejenis milik



Guangzhou Yison Electron Technology Co., Ltd. yang sudah terdaftar di beberapa negara seperti Israel, Oman, Filipina, US, Uruguay, alaysia, dan sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan persaingan tidak sehat karena dapat mengecoh konsumen karena konsumen dapat berfikir jika merek ini berasal dari produsen yang sama;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- I. Bahwa permohonan banding Merek Nomor
DID2023099763 diduga meniru atau menjiplak merek



baik secara nama ataupun logo untuk barang sejenis milik Guangzhou Yison Electron Technology Co., Ltd. yang sudah terdaftar di beberapa negara seperti Israel, Oman, Filipina, US, Uruguay, malaysia, dan sebagainya;

- II. Bahwa merek pembanding dan permohonan banding Merek



Nomor DID2023099763 Diajukan Oleh Perusahaan Pemohon Yang Sama, Yaitu Guangzhou Yison Electron Technology Co., Ltd. ;

- III. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tuduhan itikad tidak baik yang



diarahkan kepada pemohon banding Nomor
DID2023099763 adalah tidak berdasar, karena merek pembanding dan permohonan merek yang dimohonkan diajukan atas nama perusahaan yang sama, yaitu Guangzhou Yison Electron Technology Co., Ltd. Oleh karena itu, merek pemohon banding sudah selayaknya disetujui untuk didaftarkan secara keseluruhan dalam Daftar Umum Merek;



IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek



Nomor DID2023099763 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan



Pendaftaran Merek Nomor DID2023099763 tertanggal 18 Mei 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 21 Juli 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor DID2023099763 diajukan untuk kelas 9 dengan jenis merek dagang "*adaptor listrik, alat pengisi daya portabel, headphone, helm berkendara, jam tangan pintar, kabel listrik, kacamata pintar, pegangan yang diadaptasi untuk telepon genggam dan smartphone, penerima audio dan video, pengeras suara pintar, Penghubung audio, pengisi daya untuk akumulator listrik, peralatan proyeksi, soket listrik*";

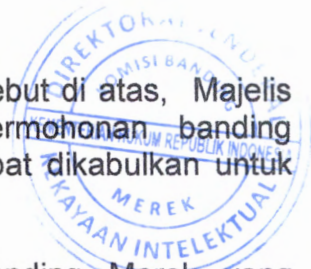
Menimbang bahwa yang menjadi dasar penolakan adalah merek



milik pemohon sendiri yaitu **Guangzhou Yison Electron Technology Co., Ltd.**, maka dasar penolakan Pasal 21 ayat 3 tidak dapat diterapkan;



Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;



Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan



sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek Nomor
DID2023099763 sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Senin , 01 Desember 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Ketua, Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S dan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S

Ketua



IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

2. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

